



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 50 TAHUN
2024 TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

d.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
36. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
37. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);

38. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Qanun Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. SKPK terkait adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.

J.

12. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 hanya untuk keperluan mendesak yaitu belanja yang bersifat mengikat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulannya sampai APBK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRK; dan
 - c. ASN/CPNSD/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 3

Jumlah Anggaran untuk Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan setiap bulannya sampai APBK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp 29.115.891.824 (Dua puluh sembilan milyar seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 4

Uraian lebih lanjut pengeluaran belanja mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Februari 2025 M
7570'ban 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Februari 2025 M
7570'ban 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 776

d.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 50
TAHUN 2024 TENTANG
PENGELUARAN BELANJA
MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Gaji dan Tunjangan	BELANJA PENGELUARAN 1/ 12 BULAN FEBRUARI 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp156.476.119.620	Rp13.039.676.635
2	Dinas Kesehatan	Rp53.187.909.000	Rp4.432.325.750
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp25.261.414.000	Rp2.105.117.833
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp4.121.090.000	Rp343.424.167
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp5.895.101.446	Rp491.258.454
6	Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayatul Hisbah	Rp2.123.906.973	Rp176.992.248
7	Dinas Sosial	Rp1.909.227.000	Rp159.102.250
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Rp3.641.608.562	Rp303.467.380
9	Dinas Pangan	Rp2.404.784.000	Rp200.398.667
10	Dinas Pertanahan	Rp2.308.978.000	Rp192.414.833
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rp2.681.245.000	Rp223.437.083
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp2.132.140.790	Rp177.678.399
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rp2.251.194.621	Rp187.599.552
14	Dinas Perhubungan	Rp1.964.115.000	Rp163.676.250
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.825.448.002	Rp152.120.667
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Rp2.987.371.864	Rp248.947.655
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp1.368.852.750	Rp114.071.063
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp2.050.786.717	Rp170.898.893
19	Dinas Perikanan	Rp2.518.175.000	Rp209.847.917
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp2.108.985.000	Rp175.748.750
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Rp8.803.811.000	Rp733.650.917
22	Dinas Perkebunan	Rp2.147.026.000	Rp178.918.833

d.

23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp1.244.313.000	Rp103.692.750
24	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Rp7.275.745.225	Rp606.312.102
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	Rp1.842.102.055	Rp153.508.505
26	DPRK	Rp9.659.685.000	Rp804.973.750
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp3.828.346.512	Rp319.028.876
28	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Rp5.217.488.093	Rp434.790.674
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Rp2.483.833.910	Rp206.986.159
30	Inspektorat Kabupaten	Rp4.754.894.000	Rp396.241.167
31	Kecamatan Singkil Utara	Rp1.151.577.100	Rp95.964.758
32	Kecamatan Kuala Baru	Rp955.312.000	Rp79.609.333
33	Kecamatan Simpang Kanan	Rp2.435.251.320	Rp202.937.610
34	Kecamatan Danau Paris	Rp1.184.841.660	Rp98.736.805
35	Kecamatan Gunung Meriah	Rp1.531.638.090	Rp127.636.508
36	Kecamatan Singkohor	Rp1.873.041.000	Rp156.086.750
37	Kecamatan Suro Makmur	Rp1.531.638.090	Rp127.636.508
38	Kecamatan Kota Baharu	Rp886.328.000	Rp73.860.667
39	Kecamatan Singkil	Rp1.567.886.000	Rp130.657.167
40	Kecamatan Pulau Banyak	Rp1.139.655.000	Rp94.971.250
41	Kecamatan Pulau Banyak Barat	Rp662.641.140	Rp55.220.095
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp2.037.920.065	Rp169.826.672
43	Sekretariat Baitul Mal	Rp750.437.000	Rp62.536.417
44	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp700.907.280	Rp58.408.940
45	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Rp711.571.000	Rp59.297.583
46	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Rp2.800.674.000	Rp233.389.500
47	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Rp993.685.000	Rp82.807.083
Total		Rp 349.390.701.885	Rp 29.115.891.824✓



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZ M

d.